



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715

Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800.1.2.1/293.a/BKS/P2DK

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI E-FORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi e-formasi dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses pengajuan kebutuhan formasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dengan terjaminnya akurasi data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan, dan kelebihan pegawai akan memudahkan dalam penyusunan *bezzeting* pegawai serta kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) dari setiap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Administrator dan Operator Aplikasi E-Formasi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B-2156/M.PAN.RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 hal Penerapan Sistem e-Formasi;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/521/ M.SM.01.OO/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
3. Surat Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor: 692/B-BP.01.01/SD/BIII/ 2023 tanggal 05 Januari 2023 Perihal Permintaan Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2024 melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI E-FORMASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Membentuk Tim Administrator dan Operator Aplikasi E-Formasi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim Administrator dan Operator Aplikasi E-Formasi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 1 Februari 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800.1.2.1/293.a/BKS/P2DK
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR APLIKASI E-FORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

SUSUNAN NAMA TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI E-FORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SAGITARISMAN, S.I.P.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN	ADMIN
2.	KURIAH, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	OPERATOR
3.	MUHAMMAD SYAMS SURYA, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	OPERATOR
4.	JUMADI, S.I.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	OPERATOR
5.	OWEN WAHANANTA, S.Tr.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR
6.	M. ANDARI ARDIANSYAH, S.Kom	Analisis Data Dan Informasi	OPERATOR



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700521 199101 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800.1.9.1/293.a/BKS/P2DK
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR APLIKASI E-FORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

RINCIAN TUGAS TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI E-FORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. GAMBARAN UMUM:

e-Formasi atau sistem aplikasi e-formasi ASN merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan formasi ASN setiap tahunnya. Sistem ini merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang lahir dari landasan pemikiran untuk mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai.

Tujuan sistem e-formasi ini adalah untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di instansi pemerintah baik lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, pemerintah pusat maupun daerah. Pengisian data dalam aplikasi e-formasi paling tidak di butuhkan antara lain :

- 1) Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama);
- 2) Jabatan Fungsional Tertentu;
- 3) Jabatan Fungsional Umum;
- 4) Analisis Beban Kerja (ABK);
- 5) Jumlah PNS yang akan pensiun;
- 6) Syarat Jabatan.

Dalam penyusunan kebutuhan formasi ASN CPNS, setiap Kementerian, Lembaga Negara dan Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menggunakan sistem ini, dan tenggat waktu batas penyelesaian e-formasi adalah sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pusat.

2. TUGAS ADMINISTRATOR APLIKASI E-FORMASI:

- 1) Mengelola dan memelihara infrastruktur teknis yang mendukung aplikasi e-formasi;
- 2) Mengelola pengaturan keamanan dan izin akses pengguna ke dalam aplikasi e-formasi;
- 3) Menyusun dan memelihara pedoman dan prosedur penggunaan aplikasi e-formasi;
- 4) Menyediakan bantuan teknis dan dukungan kepada pengguna aplikasi e-formasi;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja aplikasi e-formasi;
- 6) Melakukan pembaruan dan perbaikan pada aplikasi e-formasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi;
- 7) Mengkoordinasikan dengan tim pengembang atau vendor aplikasi untuk peningkatan fitur atau pemecahan masalah teknis.

3. TUGAS OPERATOR APLIKASI E-FORMASI:

- 1) Mengelola dan memfasilitasi proses input data melalui aplikasi e-formasi;
- 2) Memverifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang akan di-input pada aplikasi e-formasi;
- 3) Memastikan integritas dan keamanan data yang terkait dengan aplikasi e-formasi;
- 4) Menyediakan dukungan teknis apabila terdapat kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-formasi;
- 5) Melakukan pengolahan data hasil seleksi dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan e-formasi.



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19700521 199101 1 001